

**PENETAPAN – PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
NOMOR 47 TAHUN 2026 : 14 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO NOMOR 47 TAHUN 2026 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI APARATUR
SIPIIL NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO**

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, disiplin, dan bertanggung jawab pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, perlu diberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang menunjukkan kinerja, dedikasi, dan disiplin yang baik serta dijatuhkan hukuman disiplin kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- bahwa agar pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman disiplin dilaksanakan secara objektif, terukur, transparan, akuntabel, dan konsisten, perlu disusun petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan;

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897).

- Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
PENGHARGAAN DAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI APARATUR
SIPIIL NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2026.

LAMPIRAN : 14 Halaman.